

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah lahir pada masa orde baru ditengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan orde baru menjalankan mesin sentralistiknya. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru, berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusatpun sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah pada saat itu.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam praktiknya otonomi daerah membawa pengaruh yang sangat besar dalam proses berjalannya suatu pemerintahan di daerah, dengan keleluasaan yang diberikan, daerah memiliki peranan penting dalam setiap penyelenggaraan kebijakan, perencanaan pembangunan daerah dan pembuatan perangkat peraturan daerah yang memiliki legitimasi untuk di terapkan di wilayah hukum daerah tersebut. penggunaan anggaran yang dilakukan sebagai alat belanja daerah bagi penunjang kelangsungan dan keberhasilan pemerintahan dalam mengimplentasikan kebijakannya tentu di perlukan sebuah perangkat peraturan yang jelas untuk mengatur proses penyaluran pos-pos anggaran yang di canangkan.

Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh setiap OPD sering kali berbenturan dengan kemampuan dan kesanggupan personil untuk mengakses tempat sesuai dengan waktu yang di tentukan, maka dari itu sudah seyogyanya

¹ Utang Rosyidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, h. 25

bahwa setiap pegawai diberikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang tugas dan fungsi mereka, pemberian kendaraan dinas tentunya di bebaskan terhadap keuangan daerah masing-masing dan kebijakan kepala daerah sesuai klasifikasi dan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan pegawai. Namun dalam kenyataan yang terjadi dilapangan banyaknya oknum-oknum pegawai yang memanfaatkan kendaraan dinas operasionalnya di pakai untuk kegiatan pribadi bukan sebagai penunjang kegiatan kedinasan. Bahkan dalam kasus lain tidak adanya berita acara penyerahan untuk pemegang kendaraan yang sah dan adanya pihak lain yang menguasai kendaraan milik pemerintah masih banyak dilakukan di berbagai tempat, termasuk di lingkungan pemerintahan kab. Bandung.

Permasalahan aset tetap yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah antara lain pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan, administrasi dan pengamanan fisik aset tetap untuk mengatasi hal tersebut. maka untuk memastikan bahwa sebuah kendaraan operasional (dinas) dipakai dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka diperlukan sebuah perangkat peraturan yang mengatur hal tersebut, melingkupi mengenai Tata Kelola Barang Milik Daerah, Inventarisasi berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung pun mengeluarkan Sebuah Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya, sejalan dengan itu yang termasuk barang milik daerah menurut Perda No. 3 Tahun 2017 dalam pasal 1 ayat (1) “Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD”.

Dalam pengaturannya yang tercantum pada Perda No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa aparatur yang berhak mendapatkan kendaraan Dinas Operasional disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1)² :

² Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

“Kepala Perangkat Daerah merupakan Pengguna BMD”, ayat (2) “Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati”, ayat (3) “Pengguna BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:”

- a. “mengajukan Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran BMD bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;”
- b. “mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;”
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
- d. “menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;”
- e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, dalam melaksanakan kekuasaannya kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh keuasaaannya didasarkannya pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/ mengeluarkan uang.³

Tentunya pelimpahan kewenangan mengenai pengelolaan barang milik daerah di berikan kepada Pejabat yang berada di salah satu Badan, yaitu Badan Keuangan Daerah dan asset Daerah Kab. Bandung.

Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 Tentang

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 360

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketiga peraturan ini pun menjadi sebuah regulasi dan pedoman dalam tata kelola serta inventarisasi aset milik Negara maupun Daerah yang diserahkan kepada jenjang pemerintahan terkait, adapun dari semua aturan yang berlaku, bahwa tata kelola adalah upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan asset daerah, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Mekanisme inipun harus sesuai dengan asas-asas pengelolaan barang milik negara/daerah, sesuai yang tercantum didalam Perda No. 3 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yaitu: “asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai”.⁴

Berdasarkan data awal hasil penelusuran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung, dan hasil wawancara pada 21 September 2020 dengan Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pak Permadhi Agus Bintoro, S.Sos.,M,Si, serta Kepala SUB Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, Pak Didin Tjahyadi, S.E. maka data rekapitulasi barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional per tahun 2018-2019, jumlah kendaraan dinas operasional roda dua berjumlah 2.017 unit, kendaraan operasional roda tiga berjumlah 23 unit, kendaraan operasional roda empat 697 unit, kendaraan operasional roda enam 23 unit. Total keseluruhan kendaraan dinas operasional yang berada di lingkungan Pemerintah Kab. Bandung berjumlah 2.762 unit, adapun dalam penggunaannya terjadi penyimpangan terhadap kendaraan operasional. Terdapat 1.497 unit kendaraan dinas operasional yang dikuasai oleh pihak lain, berdasarkan data dari BKAD dan hasil audit BPK RI jumlah Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional roda 4 Eselon II dan III sekitar 282 orang, namun kendaraan dinas yang ada sebanyak 697 dan kelebihan kendaraan sebanyak 415 unit. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas

⁴ *Ibid.*

operasional roda 2 Eselon IV sekitar 935 dan kelebihan kendaraan sebanyak 1.082 unit. Maka kendaraan yang dikuasai oleh pihak lain sejumlah 1.497.

TABEL 1.1

**Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas)
Di lingkungan Pemerintahan Kab. Bandung 2018-2019**

NO	URAIAN	JUMLAH KENDARAAN	KENDARAAN HILANG	KENDARAAN DIKUASAI PIHAK LAIN	KENDARAAN KEMBALI
1	RODA 2	2.017	-	1.082	-
2	RODA 3	25	-	-	-
3	RODA 4	697	-	415	-
4	RODA 6	23	-	-	-
JUMLAH		2.762	-	1.497	-

Sumber : *BKAD Kab. Bandung/Audit BPK RI*

Melihat data tersebut, proses pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi Barang Milik Daerah, yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Kab Bandung belum berjalan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah dan perundang-undangan, sehingga hal ini dapat menjadikan kendala dalam proses pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi kendaraan operasional di Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Kab Bandung.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN INVENTARISASI KENDARAAN DINAS BERDASARKAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018-2019 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
2. Bagaimana Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?
3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengenai Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas didalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Proses Pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Proses Pelaksanaan Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung
3. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengenai Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Dinas Operasional di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.⁵

⁵ Elvinaron Ardianto, *metodologi Penelitian public Relation*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2010, h. 18

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) serta sebagai suatu penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis Hukum Tata Negara Islam.
- b. diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, terutama dalam mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktek yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti Hasil penelitian dapat memberikan pengalaman bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis dan pengetahuan tentang pelaksanaan tata kelola dan inventarisasi kendaraan dinas sesuai pasal 6 peraturan daerah no. 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah di kabupaten bandung tahun 2018-2019 perspektif siyasah dusturiyah.
- b. Bagi Masyarakat Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran supaya bisa mendorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
- c. Bagi Lembaga Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan positif sebagai bentuk pengabdian penulis kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, dalam Proses Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Operasional (Dinas).

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan, terutama

untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat di pelihara dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya diperlukan sebuah perangkat hukum sebagai regulasi penyelenggaraan kebijakan, sebuah peraturan yang di buat adalah hasil produk kebijakan dari proses perencanaan, perumusan dan penetapan. Peraturan yang di buat sudah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, untuk terwujudnya sebuah keinginan tersebut maka harus adanya pelaksanaan.

Penulis menggunakan teori implementasi sebagai analisis terhadap masalah yang akan diteliti dengan fokus terhadap empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, kewenangan dan struktur birokrasi.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro⁶.

Lester dan Stewart mengemukakan dalam buku yang sama bahwa Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan⁷.

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan di tentukan dengan berbagai faktor yang dilaluinya, penulis menyimpulkan bahwa sebuah kebijakan yang dihasilkan dalam proses perumusan haruslah dapat diukur kinerja keberhasilannya, tentunya dengan sumberdaya yang tersedia dan dikelola dengan baik, seperti manusia, alam, teknologi dan sebagainya. Pusat perhatian akan tertuju kepada agen pelaksana

⁶ Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994, h.

6

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2007, h.16

sebagai organ yang akan menjalankan dari kebijakan tersebut, penolakan dan penerimaan dalam sebuah kebijakan tentunya akan menjadi masukan dan kritikan dalam pelaksanaannya. Maka komunikasi dan kordinasi antara organ formal selaku pembuat dan pelaksana kebijakan dengan organ informal selaku kelompok yang mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut haruslah dilakukan secara intens sehingga tercipta sebuah kondisi kondusifitas dalam berbagai aspek, seperti aspek Ekonomi, Sosial dan Politik.

Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan biasanya akan lebih diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga dengan suksesnya sebuah pelaksanaan peraturan/kebijakan dapat dilihat dari seban dan akibat yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, M Irfan Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan Negara akan menjadi efektif jika dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara⁸.

Dengan mengacu kepada teori tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan terealisasikan dengan baik sesuai tujuan yang ingin di capai dalam setiap perangkat aturan yang dijalankan, begitu pula dengan tujuan yang ingin di capai dalam peraturan daerah no. 3 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan iklim yang baik dan keteraturan dalam hal tata kelola dan inventarisasi asset daerah terutama kendaraan dinas operasional dengan baik.

Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan. Dari dasar itulah, maka *fiqh siyasah* dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).

Fiqh Siyasah adalah kata yang berasal dari Bahasa arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* bermakna pengetahuan tentang hukum-

⁸ M. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2013, h. 107

hukum yang sesuai dengan Syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (yaitu dalil Al-Quran dan Al-Hadits). Sedangkan kata siyasah mengandung arti, mengatur, mengendalikan, mengurus dan membuat keputusan, kata siyasah juga kemudian diartikan, pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, dan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan, menurut Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemadharatan dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang kulli, meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat ulama mujtahid⁹.

Sedangkan objek kajian *fiqh siyasah*, adalah menitikberatkan pada aspek-aspek normative tentang bagaimana pengaturan kemaslahatan umat dijalankan. Lebih lanjutnya *fiqh siyasah* dibagi kepada beberapa bidang, yaitu *Siyasah Dusturiyyah*, *Siyasah Tasyri'iyah*, *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Idariyah* dan *Siyasah Dauliyah*.

Dalam *fiqh Siyasah*, konstitusi disebut juga dengan dustur, menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama¹⁰.

Konsep penyelenggaraan Pemerintahan bukanlah hal yang baru dalam Agama Islam, Islam telah mengenal lebih dahulu mengenai konsep kepemimpinan *Ulil Al-amr* dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59:

⁹ Tiar Anwar Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia*, Bandung, Persis Pers, 2019, h. 17

¹⁰ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontentualisasi Doktrin Politik Islam*, Media Persada, Jakarta, 2001, h. 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)"¹¹.

Dalam ayat tersebut disebutkan perintah untuk mentaati Allah Swt, Rasullullah, dan *Ulil Al-amr*. Ini mengisyaratkan kewajiban setiap orang mukmin untuk mengangkat atau menentukan siapa pemimpin mereka, berdasarkan kaidah:¹²

أَلَا مَرُ بِالشَّيْءِ ءَامْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“perintah atas sesuatu juga merupakan perintah atas perantaranya”

Begitu pula di dalam penerapan suatu kebijakan hendaknya memperhatikan tujuan dan keinginan yang di capai dengan mempertimbangkan sisi kemaslahatan dalam perumusannya, sebagaimana yang tercantum dalam kaidah:

لَا مَوْرُ بِمَقَا صِدْهَا

“Segala peraturan tergantung pada maksud dan tujuan pembuatannya”

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan negara. Dalam bagian ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019, h. 118

¹² Tiar Anwar Bachtiar, *Politik Islam Di Indonesia*, Bandung, Persis Pers, 2019, h. 43

dalam perundang-undangan tersebut. permasalahan yang ada di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya dan di pihak lain dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia¹³

Sejalan dengan itu bahwa dalam teori tujuan Negara yang dikembangkan Al-Mawardi di dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, beliau menyebutkan bahwa negara didirikan dengan tujuan untuk menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Dalam kata lain bahwa pengelolaan dunia menurut tulisan Al-Mawardi adalah menciptakan ketertiban sosial, sumber-sumber ketertiban sosial menurutnya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia
2. Kekuasaan politik yang legitime dan mampu memaksa
3. Keadilan, kemakmuran, dan hubungan harmonis antara rakyat dengan penguasa
4. Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman
5. Sumber daya yang selalu tersedia dan pemasukan negara yang stabil
6. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat

Adapun teori tujuan negara menurut Al-Mawardi memiliki dua konsep dasar, yaitu:¹⁵

1. Formalisasi aktivitas syariat

Berkenaan dengan konsep ini Al-Mawardi menginginkan agar setiap pelaksanaan kesyariatatan, seperti salat dan ibadah lainnya di kordinasikan oleh pemerintah, seperti contoh Al-Mawardi mengonsep lembaga khusus yang menangani masalah haji (*al-wilayah ala al-hajj*). Tujuan yang lain adalah agar eksistensi syariat tetap terjaga sehingga masyarakat akan merasa pelaksanaan

¹³ *Ibid.*, h. 177

¹⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2010, h. 29

¹⁵ *Ibid.*, h. 32

syariat islam bukan sekedar pemenuhan kewajiban ketuhanan, melainkan sebagai pemenuhan kewajiban bernegara.

2. Regulasi aktivitas ekonomi masyarakat, politik, hukum, dan militer

Al-Mawardi mengonsepsi agar negara melakukan dua langkah, yaitu membentuk lembaga-lembaga negara (*wilayat*), dan menyusun aturan-aturan (*ahkam*) untuk setiap lembaga yang dibentuk. Lembaga negara yang paling penting untuk dibentuk, menurutnya adalah lembaga kehakiman (*wilayah al-qadha*), lembaga pengawas profesi dan aktivitas kontrak kerja masyarakat (*wilayah al-hisbah*) dan lembaga pengaduan jabatan publik (*wilayah al-mazhalim*), serta lembaga pengelola keuangan negara (*diwan*).

Kemudian teori kewajiban negara yang diungkapkan oleh Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar yaitu, Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif, pemeliharaan Hak Rakyat, dan Pengelolaan Keuangan Publik. Dari ketiga konsep ini adalah dimana sebuah negara dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dengan memperhitungkan dalam aspek pemeliharaan terhadap masyarakat, menyediakan seluruh fasilitas kepada masyarakat dan menjaga alam agar tetap seimbang beserta melakukan pengelolaan keuangan negara dengan cara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dengan menjalankan pemerintahan yang baik tentunya negara dapat memenuhi segala aspek yang terdapat dalam teori tanggung jawab negara, teori yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr yang terdiri dari:¹⁶

1. Jaminan Sosial (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*)

Dalam konsep ini negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat.

2. Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*)


Kekayaan harus berputar bagi setiap individu sehingga masing-masing orang mampu hidup dengan standar kelayakan normal secara umum.

3. Intervensi Negara (*At-Tadakhkhul Ad-Daulah*)

¹⁶ *Ibid.*, h. 42

Negara ikut mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi

Gambar 1.1
Peta Konsep



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Mengenai Tata Kelola dan Inventarisasi Kendaraan Operasional (Dinas) di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bandung. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya digunakan sebagai penelitian pendukung dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menambah wawasan dan referensi guna kelancaran penulisan, adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penatausahaan Kendaraan Operasional di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (2017)”, penulis

Siti Juariah, adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁷

Penelitian ini berangkat dari latar belakang ketidaktertibannya proses penatausahaan kendaraan operasional di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung, sehingga terjadinya proses yang tidak efektif dan efisien serta berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yaitu data laporan kendaraan dinas pada tahun 2015, banyaknya kendaraan operasional yang hilang tanpa diketahui pemilik kuasanya. Penelitian ini pun memfokuskan pada proses administrasi pencatatan dan pendataan kendaraan operasional, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung dan Pengawas aset sekaligus Pengurus aset dari DISTARCIP, dengan teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*.

- 2) Skripsi yang berjudul “Analisis penerapan metode penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung: Studi kasus penyusutan kendaraan operasional pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung (2017), penulis Sri Nurlatifah, adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.¹⁸

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penginputan aset yang belum sesuai, penerapan metode penyusutan yang belum sesuai untuk kendaraan operasional dan tidak adanya pengendalian yang ketat dalam pemeliharaan kendaraan operasional di dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bandung, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan redaktur dengan tipe analisis terapan yang dikaitkan dengan teori kemudian dilakukan pembahasan secara deskriptif.

¹⁷ http://digilib.uinsgd.ac.id/10293/2/2_abstak.pdf (diakses pada tanggal 20 April pukul 20.00 wib)

¹⁸ http://digilib.uinsgd.ac.id/30013/2/2_abstrak.pdf (diakses pada tanggal 20 April pukul 20.00 wib)

Populasi pada penelitian ini berupa neraca dan sampelnya laporan penyusutan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2014-2016.

- 3) Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Kendaraan Dinas Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (2017)”, penulis Rifki Afrinaldi, adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.¹⁹

Dengan di latarbelakangi bahwa dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru terdapat beberapa kendaraan dinas yang sudah dipakai selama 8 (delapan) tahun atau lebih, ada yang sudah dilakukan proses pelelangan. Namun ada juga penggunaan barang milik pemerintah Kota Pekanbaru yang belum dilakukan pelelangan, tetapi tetap dikuasai oleh oknum tertentu, seperti dalam kenyataannya di lapangan ada kendaraan perorangan dinas yang pejabatnya sudah pensiun tetapi masih menggunakan mobil tersebut, sedangkan proses lelang belum dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, bagaimana proses pemindahtanganan kendaraan dinas Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pihak lain, dan apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Aset Daerah dalam pengelolaan kendaraan dinas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

¹⁹ http://repository.uin-suska.ac.id/14615/3/3.%20ABSTRAK_201887IH.pdf (diakses pada tanggal 20 April pukul 20.00 wib)